



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUCUNG
JL.RAYA PUCUNG-NGANTRU Telp (0355) 328 364 Kode Pos 66252
Email: pkmpucung@gmail.com
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUCUNG
NOMOR : 083/ SK/ ADM/ VI/ 2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala UPT Puskesmas Pucung,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a Standart Pelayanan Publik Puskesmas Pucung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Pucung Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
5. dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan

- reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUCUNG TENTANG STANDART PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG
- Satu : Standart Pelayanan Publik pada Puskesmas Pucung sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan pada publik,
- Dua : Standart Pelayanan Publik Puskesmas Pucung tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini,
- Tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pucung
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

Kepala UPT Puskesmas Pucung



ROSDIANA SETYO LASMOWATI, S.KM
NIP. 19690428 199303 2 005

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUCUNG
NOMOR : 083/ SK/ UKP/ I/ 2024
TENTANG : STANDART PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG

VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN

1. Visi

Terwujudnya masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Pucung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

2. Misi

a. Meningkatkan Kualitas Petugas UPT Puskesmas Pucung Yang Berakhlak Mulia, Inklusif, dan Berdaya Saing,

b. Meningkatkan Akses Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Pucung.

3. Motto

CAHAYA (Cepat, Mudah dan Tanpa Biaya)

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUCUNG
NOMOR : 083/ SK/ UKP/ I/ 2024
TENTANG : STANDART PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG

JENIS PELAYANAN

1. Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Laboratorium
4. Poli KIA-KB
5. Poli Gigi
6. Farmasi
7. Ruang Tindakan

LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUCUNG
NOMOR : 083/ SK/ UKP/ I/ 2024
TENTANG : STANDART PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Kepala UPT Puskesmas Pucung



ROSDIANA SETYO LASMOWATI, S.KM

NIP. 19690428 199303 2 005

LAMPIRAN 4: KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUCUNG
NOMOR : 083/ SK/ UKP/ I/ 2024
TENTANG : STANDART PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS PUCUNG

STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS PUCUNG

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Komponen Standar Pelayanan meliputi:

A. *Service Delivery*

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

I	Jenis Pelayanan : Pendaftaran		
	No.	Unsur	Standart pelayanan
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan Nomor Antrean • Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien) • Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta • Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pasien Umum)
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil nomer antrian sekaligus menyerahkan persyaratan pendaftaran, yaitu fotokopi KK/KTP dan kartu BPJS (bagi peserta BPJS) b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan nomor antrian c. Petugas memberikan kartu berobat dan mengisi status rekam medis sesuai form identitas yang diisi pasien d. Petugas menanyakan kepada pasien keperluan pasien dan poli yang dituju e. Pasien menunggu panggilan poli 2. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian sekaligus menyerahkan kartu berobat b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan nomer antrian c. Petugas menanyakan kepada pasien keperluan pasien dan poli yang dituju d. Pasien menunggu panggilan poli
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya

6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
B	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. No antrian 2. Aplikasi Simpusta terintegrasi ke poli- poli / layanan 3. Komputer 4. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi
3.	Kompetensi pelaksana	S1 tehnik elektro dan bidan
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan

			<p>Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
II	Jenis Pelayanan : Poli Umum		
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian - Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis - Petugas melakukan anamnesis - Petugas melakukan pengukuran vital sign - Petugas melakukan pemeriksaan / Tindakan sesuai prosedur - Petugas menentukan diagnosis - Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya
	6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	B	Manufacturing	
	1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
	3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
	5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum: 1 orang 2. Perawat: 2 orang 3. Petugas administrasi: 1 orang
	6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
III	Jenis Pelayanan : Laboratorium		
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sudah terdaftar di pendaftaran 2.Surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3.Kuitansi pembayaran dari kasir
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian - Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis dan rujukan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memepesiapkan sarana - Petugas melakukan pengambilan sampel dan label - Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur. - Petugas menulis hasil dan mencatat hasil - Petugas memberikan hasil
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah lengkap 30 menit 2. Widal 30 menit 3. BTA Sputum : 1 hari 4. Kimia darah 30 menit 5. Rapid test : 30 menit 6. Gula darah, kolesterol, asam urat dengan strip: 15 menit
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan laboratorium
	6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	B	Manufacturing	
	1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

	2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
	3.	Kompetensi pelaksana	D3 analis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
	5.	Jumlah pelaksana	Analisis 1 orang
	6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
IV	Jenis Pelayanan : Poli KIA-KB		
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA pasien
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian - Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis - Petugas melakukan anamnesa - Petugas melakukan pengukuran vital sign

			<ul style="list-style-type: none"> - Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur - Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang KIA-KB adalah 8 - 10 menit
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan caten
	6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	B	Manufacturing	
	1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
	3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
	5.	Jumlah pelaksana	Bidan minimal: 1 orang
	6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai

			standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
V	Jenis Pelayanan : Poli Gigi		
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	1. Tersedia Rekam Medis Pasien 2. Rujukan Internal
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut - Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik - Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah - Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien - Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan - Petugas menentukan diagnose penyakit - Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai - Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang KIA-KB adalah 8 - 10 menit
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023

	5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan caten
	6.	Penanganan Pengaduan	6. Email : pkmpucung@gmail.com 7. Telepon / WA : 081249817173 8. Buku keluhan pelanggan 9. Kotak saran / Barcode Secara langsung
	5.	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal gigi, cabut gigi, scalling/pembersihan karang gigi
	6.	Penanganan Pengaduan	1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	B	Manufacturing	
	1.	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	2.	Sarana dan prasarana	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
	3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	4.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

	5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi: 1 orang 2. Perawat gigi: 1 orang
	6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
	7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
VI	Jenis Pelayanan : Farmasi		
	A	Service Delivery	
	1.	Persyaratan	Resep dari poli
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien menaruh resep di Farmasi - 1Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan - Petugas mengambil resep untuk dberi nomer urut - Petugas melakukan screening resep - Peracikan obat - Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per

			pasien
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan caten
	6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	5.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
	6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung
	B	Manufacturing	
	1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat tulis pendukung
	3.	Kompetensi pelaksana	Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
	4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
	5.	Jumlah pelaksana	Apoteker 1 orang
	6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai

			dengan standar pelayanan)
	7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
	8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
VII	Jenis Pelayanan : Ruang Tindakan		
	A	<i>Service Delivery</i>	
	1.	Persyaratan	Kondisi pasien darurat
	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang - Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien - Petugas melakukan anamnesis - Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai - Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
	3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan
	4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 Tahun 2023
	5.	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmpucung@gmail.com 2. Telepon / WA : 081249817173 3. Buku keluhan pelanggan 4. Kotak saran / Barcode 5. Secara langsung 6.
B	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	Apoteker 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

			2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali
--	--	--	---

Ditetapkan di : Pucung
Pada tanggal : 7 Mei 2024

Kepala UPT Puskesmas Pucung

ROSDIANA SETYO LASMOWATI, S.KM
NIP. 19690428 199303 2 005